

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN  
( Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No.  
51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ACHMAD AL FAREZKY**

**(02011181823067)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ACHMAD AL FAREZKY  
NIM : 02011181823067  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
( Studi Putusan No. 263/Pid.B/2019/Pn.Bta dan Putusan No.  
51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Desember 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032608012010

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Al Farezky  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823067  
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 6 Maret 2000  
Fakultas : Hukum  
Sastra Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 12 Desember 2022



Achmad Al Farezky

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*

*(QS. Ar-Ra'd: 11)*

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah subhannahu wa ta'ala
2. Kedua orangtua saya yang tercinta
3. Saudara-Saudara saya yang tercinta
4. Pembimbing serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Orang terdekat yang telah menyayangi dan mendoakan yang terbaik untuk saya
6. Serta Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis dan tidak lupa sholawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga atas kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)"** yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa Penulis ucapkan kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi. Serta kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.

Penulis berharap kemanfaatan dari skripsi ini dapat membantu dan menambah pengetahuan di bidang Hukum bagi seluruh pembaca Penulis sadar bahwasannya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Inderalaya, 12 Desember 2022

Penulis



Achmad Al Farezky

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada kedua orangtua tercinta dan tersayang ayahanda H. Absan dan ibunda Hj. Humairah, terima kasih atas dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi kesuksesan anaknya selama ini.
2. Ayukku Ananda Putri Absari, dan Adikku Anindita Nur Absari yang telah memberikan dukungan dan doa dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbingan utama yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Randicho, Yovera Ariesta, Ahmad Aulia Naufal, Indah Fitriani, Nadia Fiqrotussholihah terima kasih sudah membantu, mendukung dan saling mengenal selama masa perkuliahan.
13. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungan dan bantuannya.

Inderalaya, 12 Desember 2022



Achmad Al farezky  
NIM. 02011181823067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	16
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	25
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	25
B. Tinjauan Tentang Kesengajaan dan Kelalaian .....	28
1. Kesengajaan ( <i>dolus</i> ) .....	29

2. Kelalaian ( <i>Culpa</i> ) .....	33
C. Tinjauan Tentang Delik <i>Culpa</i> Yang Menghilangkan Nyawa	
Orang Lain.....	37
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan .....	37
2. Unsur Delik karena Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain .....	38
D. Tinjauan Tentang Putusan.....	39
1. Pengertian Putusan .....	39
2. Jenis-Jenis Putusan .....	40
3. Bentuk-Bentuk Putusan .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian.....	47
1. Pertanggungjawaban dan Kealpaan.....	47
2. Analisis Penulis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian .....	51
B Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian .....	53
1. Perkara Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN.Bta.....	53
a. Kasus Posisi.....	53
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	55
c. Tuntutan Penuntut Umum .....	56
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	57
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	58
f. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	64
2. Perkara Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mpw .....	65
a. Kasus Posisi.....	65
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	67
c. Tuntutan Penuntut Umum .....	67
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	68

e. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	69
f. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A Kesimpulan .....	78
B Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B/2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)". Pada Umumnya seseorang melakukan kejahatan didasarkan pada kesengajaan, akan tetapi perbuatan tidak disengaja atau kealpaan yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan kematian orang lain sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana, dasar motivasi pelaku tindak pidana yang merugikan orang lain tersebut juga haruslah diketahui apakah murni sebuah kealpaan atau memang ada niat merugikan orang lain, hal tersebutlah yang melatar belakangi penulisan penelitian ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kealpaan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder yaitu menggunakan data bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa pada kedua putusan tersebut sudah benar sesuai dengan UU yang berlaku yaitu Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku tindak pidana Kealpaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 263/Pid.B/2019/Pn.Bta terbilang adil dengan mempertimbangkan dari segi yuridis maupun non-yuridis yang mana secara sah dan meyakinkan bersalah terdakwa telah melanggar Pasal 359 KUHP dan dijatuhkan pidana selama 2 tahun penjara sedangkan pada Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw, penulis berpendapat bahwa harusnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan faktor non-yuridis pula sehingga tidak sepatutnya terdakwa dijatuhkan sanksi penjara maksimal selama 5 tahun berdasarkan pasal 359 KUHP yang dilanggar terdakwa.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Kealpaan, Yang Menyebabkan Kematian*


Pembimbing Utama



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010


Inderalaya, 12 Desember 2022

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680202199512100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman pertumbuhan penduduk di dunia semakin padat, tidak terkecuali pertumbuhan penduduk yang terjadi pada Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk dari Administrasi Kependudukan, pada tahun 2021 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 272 juta jiwa yang menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia dengan jumlah penduduk terbanyak dengan kata lain menyumbang sebanyak 3,43% jumlah penduduk dunia. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu interaksi yang terjadi antar masyarakat semakin intens, dengan adanya interaksi yang intens tersebut maka sering terjadinya ketersinggungan antar interaksi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana. Indonesia menganut asas legalitas dalam penegakan hukumnya, hal itu telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Aturan itu bertujuan untuk menggapai suatu derajat keadilan setinggi-tingginya, karena Indonesia adalah negara hukum.

Dengan banyaknya jumlah masyarakat yang ada di negara Indonesia, maka kelompok-kelompok masyarakat tersebut hadir dengan berbagai macam

tingkah laku yang bermacam pula. Namun demikian, dengan beragam macamnya pola tingkah laku kehidupan yang ada pada masyarakat tersebut tidaklah terlepas dari masalah yang diakibatkan interaksi yang ada pada kehidupan bersama sebagai masyarakat Indonesia yang berujung pada kejahatan.

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.<sup>1</sup>

KUHP sendiri tidak menjelaskan secara jelas pengertian dari kejahatan itu sendiri. Secara umum perbuatan dikategorikan suatu kejahatan adalah apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur pada UU yang berakibat seseorang akan dijera hukuman apabila dilanggar. Sedangkan definisi kejahatan menurut R. Soesilo ia membagi pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Dilihat pandangan secara yuridis, pengertian kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan jika dilihat melalui pandangan sosiologis perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 2.

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum maka hukum berperan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tetap terlindungi. Untuk mencapai hal itu hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum tak selamanya dapat berlansung secara normal dan damai tidak jarang dalam proses pelaksanaan hukum dapat terjadi pelanggaran hukum, yang mana jika hal ini terjadi hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Hukum ditujukan kepada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan demi ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat tertib agar jangan sampai jatuh korban kejahatan.<sup>3</sup>

Maka dari itu, diperlukan upaya dari para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak. Hal yang dapat dilakukan hanya mengurangi jumlah kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Di setiap negara Hukum setiap pelaku kejahatan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan seperti yang

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 13.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 12.

<sup>4</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 20.

telah dirumuskan pada UU, bentuk kesalahan dapat berupa dua macam yaitu ; Kesengajaan atau *opzet* dan kealpaan atau *culpa*.

Kebanyakan tindak pidana itu mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*, bukan unsur *Culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Sedangkan untuk kealpaan / kelalaian itu sendiri merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri, dimana sering disebut terdapat kelalaian ringan. Sengaja itu berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.<sup>5</sup>

KUHP sendiri tidak menjelaskan satu Pasal pun yang memberikan batasan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang kesengajaan dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat serta harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Dalam

---

<sup>5</sup> Qalby R. Suryanto, "Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang", *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 2 (April 2018), hlm. 99

pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut ataupun akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.<sup>6</sup>

Kesengajaan merupakan corak bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, bentuk kesengajaan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>7</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 105

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *Dolus* ini dikenal teori “**apa boleh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Seseorang yang melakukan kejahatan pada umumnya didasari dengan adanya kesengajaan, akan tetapi seseorang juga dapat dipidana apabila kesalahan dari seseorang tersebut berupa kealpaan yang mengakibatkan merugikan orang lain. Arti kata *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan,

yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia yang dilakukan dengan tidak sengaja, sehingga keluarga merasa tidak adil karena si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak dipidana.<sup>8</sup> Hal ini bisa terjadi dikarenakan sifat alami manusia dalam melakukan suatu pekerjaan, sifat kurang berhati-hati tersebut bertingkat, ada seseorang yang melakukan perbuatan sangat berhati-hati dan ada juga yang kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan pelaku.

Namun dalam tindak pidana kelalaian, untuk menentukan apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tidaklah mudah, hal ini karena tindak pidana kelalaian merupakan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut tidak disengajai/tidak disertai oleh niat oleh pelakunya yang dimana di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) biasa disebut dengan kealpaan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan definisi pada kealpaan seperti halnya pada kesengajaan, Sehingga untuk mengetahui definisi dari kealpaan harus dirumuskan terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat sangat sulit untuk mengklasifikasikan suatu tindak pidana kelalaian. Pada praktiknya,

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjokirano, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet 2 (Bandung: PT. Refika Adimata, 2009), hlm. 72.

penentuan unsur-unsur tindak pidana kelalain ini masih sangat sulit dan sangat membingungkan bagi masyarakat awam.<sup>9</sup>

Secara psikologis, dasar motivasi dari kesalahan harus dicari dari dalam diri psikologis si pelaku yaitu hubungan batin dengan perbuatan yang telah dilakukan dilakukan pelaku, hal itu dikarenakan pelaku tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Seseorang dapat dikatakan memiliki *culpa* apabila seseorang tersebut tidak berhati-hati atau kurang memperhatikan suatu tindakannya yang mana seharusnya dapat ia berikan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Tidak menutup kemungkinan akibat dari suatu tindakan dikarenakan suatu kealpaan memiliki dampak kerugian yang besar yang tidak kalah dibanding suatu perbuatan atas dasar kesengajaan (*opzet*), bahkan bisa memiliki dampak kematian orang lain sehingga apabila terhadap perbuatan kealpaan ini tidak dijatuhkan hukuman akan terasa tidak adil. Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian seseorang ini telah dirumuskan pada KUHP pada Pasal 359 KUHP yang merumuskan bahwa seseorang yang menyebabkan matinya orang lain dikarenakan kealpaannya dapat dipidana.

Kesengajaan dan kealpaan memang sering kali dalam pandangan masyarakat merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, hal tersebut dapat dibenarkan karena memang kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu adanya perbuatan yang

---

<sup>9</sup> John Tomi Siska dan Tantimin, "Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2021), hlm. 970

dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sama dalam konteks tersebut, namun dalam teori dan doktrin ilmu hukum kedua hal tersebut tentu berbeda. Perbedaan antara tindak pidana kesengajaan dan kealpaan dalam praktek hukumpun sering kali sulit diklasifikasikan. Hal tersebut biasanya terlihat pada kasus-kasus yang peristiwa hukumnya bersamaan sehingga penegak hukumpun sering kali “kesulitan” dalam menerapkan norma hukum yang tepat.<sup>10</sup>

Hakim berperan untuk menentukan terdakwa apakah terdapat unsur kesalahan atau memang murni suatu kealpaan dalam proses persidangan. Untuk membuktikan suatu perbuatan yang dilakukan pelaku maka diperlukan suatu pembuktian, suatu pembuktian untuk menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi serta keterangan terdakwa itu sendiri yang dikaitkan dengan barang bukti yang ada. Hal ini dilakukan di persidangan untuk menentukan terdakwa dapat dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Salah satu unsur terpenting untuk diketahui dalam suatu tindak kealpaan adalah apakah suatu tindak kealpaan yang dilakukan seseorang adalah apakah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang seharusnya bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat merugikan bagi

---

<sup>10</sup> Ernest Sengi, "Konsep *Culpa* Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 203

orang lain sehingga pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan melanggar Undang-Undang, sebagaimana seperti yang terdapat pada putusan perkara pidana nomor 263/Pid.B/2019/PN.Bta. dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Mpw.

Sebagaimana halnya dalam kasus yang ingin penulis kaji tersebut, pada perkara pidana nomor 263/Pid.B/2019/PN.Bta. tersebut dimana terdakwa memasang pagar kawat beraliran listrik pada sawah miliknya dengan tujuan mencegah hewan liar agar tidak memasuki area sawah miliknya dan merusak padi miliknya tanpa memasang rambu-rambu peringatan bahaya terhadap pagar listrik tersebut yang bisa dibaca oleh masyarakat sekitar yang melintasi daerah persawahan milik terdakwa. Bahwa dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut berakibat sewaktu orang lain melintasi daerah persawahan milik terdakwa tersengat aliran listrik sehingga dan berakibat meninggal dunia. Yang kemudian, terdakwa yang memasang pagar kawat beraliran listrik tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena kealpaannya menyebabkan kematian bagi orang lain dengan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Pengadilan Negeri Baturaja.

Sedangkan pada perkara Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mpw. terdakwa yang berprofesi sebagai guru MTS Negeri 2 Mempawah sedang mengadakan pengambilan nilai renang yang dihadiri oleh siswa siswi berjumlah 60 orang. Terdakwa mengadakan kegiatan renang tersebut tidak dilakukan di tempat renang yang seharusnya, melainkan dilakukan di danau bekas galian c.

Selesai pengambilan nilai renang, terdakwa meninggalkan kelompok siswi perempuan tanpa memberikan pengarahan sehingga kelompok siswi bermain di danau tersebut. Akibat dari kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan dua orang siswi perempuan meninggal dunia akibat tenggelam di danau tersebut.

Pada Pasal 359 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Berdasarkan uraian diatas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian hukum dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku kealpaan serta pertimbangan hukum oleh hakim dengan judul penelitian **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian bagi orang lain dalam kasus putusan No. 263/Pid.B/2019/PN.Bta. dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/PN Mpw ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian pada

putusan No. 263/Pid.B/2019/PN.Bta. dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mpw ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian bagi orang pada putusan No.263/Pid.B/2019/PN.Bta. dan putusan No. 51/Pid.B/2019/PN Mpw.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian bagi orang lain dalam kasus putusan No. 263/Pid.B/2019/PN.Bta. dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/PN Mpw.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan di bidang hukum terkhususnya berhubungan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian bagi orang lain.
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang hukum pidana, terutama mengenai tindakan yang dapat berakibat

merugikan orang lain dikarenakan kelalaian sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap perkara kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam proses peradilan.

## **E. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Sehingga skripsi ini hanya membahas tentang pembedaan pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian bagi orang lain dari studi kasus Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN.Bta. dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mpw.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut terbukti melakukan

---

<sup>11</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Sroria Grafika, 2002), hlm. 54.

kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada

---

<sup>12</sup> Miko Sapta Sera K, Nashriana dan KN Sofyan Hasan, Analisis Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi Yang Melibatkan Jasa Oknum Dokter (Studi Putusan No. 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg), *Lex Lata*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2022), hlm. 135

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>13</sup>

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Peranan hakim dalam mengambil keputusan tidak mudah begitu saja dilakukan, mengingat apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu, hakim sebagai orang yang diberi kekuasaan atau kewenangan untuk memutus suatu perkara tidak boleh semena-mena dalam memberikan suatu putusan. Kecerdasan, bijaksana, dan adil harus dimiliki seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih sangat

---

<sup>13</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 59.

dipercaya oleh masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (*prosedural*), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk

membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang mana data dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Secara singkat dapat di definisikan dengan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>17</sup>

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut secara tegas diidentikkan dengan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. bidang.

Pendekatan jenis ini sebagian besar bertujuan untuk menemukan nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan tetap. Hal pokok yang perlu dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam dalam menyikapi atau memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dalam Putusan No.263/Pid.B/2019/PN.Bta dan No. 51/Pid.B/2019/PN Mpw.<sup>18</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah menggunakan data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 23.

- 1) Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>19</sup>
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>20</sup>
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>21</sup>
  - 4) Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 263/Pid.B/2019/PNBta.<sup>22</sup>
  - 5) Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mpw.<sup>23</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar yang menunjang dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, *UU Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 tahun 1958, TLN No. 1660

<sup>20</sup> Indonesia, *UU Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

<sup>21</sup> Indonesia, *UU kekuasaan kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan No.263/Pid.B/2019/PN.Bta.

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Mempawah, Putusan No. 51/Pid.B/2019/PN Mpw.

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>25</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui. Dalam hasil penelitian ini proposisi yang kemudian dihubungkan dengan

---

<sup>25</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha nasional, 1990), hlm. 47.

permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, baik secara ringkasan, argumentasi, singkat padat dan juga meyakinkan.

## DAPTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi. 1991. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- I. S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1983. *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1985. *Membagi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rusli Effendy. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schaffmeister. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha nasional.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjokirono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. cet 2. Bandung: PT. Refika Adimata.
- Wirjono Prodjokirono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adimata.

### **Putusan**

Pengadilan Negeri Baturaja. Putusan No.263/Pid.B/2019/PN.Bta.

Pengadilan Negeri Mempawah. Putusan No. 51/Pid.B/2019/PN Mpw.

### **Undang-Undang**

Indonesia. *UU Peraturan Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 1946. LN No. 127 tahun 1958. TLN No. 1660

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976

Indonesia. *UU Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209

Indonesia. *UU Kekuasaan kehakiman*. UU No.48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076

### **Jurnal**

Andre G. Mawey. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum". *Lex Crimen*, Vol. 5. No. 2 (Februari 2016).

Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku". *Lex Crimen*, Vol. 8. No. 3 (Maret 2019).

Dicky W. Kinontoa. "Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang lain Menurut Pasal 359 KUHP". *Lex Crimen*, vol. 11. No. 1 (Januari 2022).

- Ernest Sengi. "Konsep *Culpa* Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 17. No. 2 (Oktober 2019).
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*. Vol. 11. No. 1 (September 2020).
- John Tomi Siska dan Tantimin. "Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7, No. 2 (Agustus 2021).
- M. Budi Hendrawan, Alvi Syahrin dan Mahmud Mulyadi. "Hubungan Antar Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain". *Usu Law Journal*, Vol. 3. No. 1 (April 2015).
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No. 1 (Desember 2020).
- Qalby R. Suryanto. "Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang". *Lex Crimen*, Vol. 7. No. 2 (April 2018).
- Sandro Unas. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana *Korupsi*". *Lex Et Societatis*, Vol. 7. No. 4 (April 2019).